

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN HUBUNGAN SESAMA JENIS DI KAMPUS BERDASARKAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM

¹Jestin Siem, ²Fince Lawalata, ³Jessyca Haniel Picauly

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku

Email Koresponden: Jestinsiem863@gmail.com

Abstrak

Isu mengenai hubungan sesama jenis di lingkungan kampus telah menjadi permasalahan sosial yang berdampak signifikan pada moralitas dan norma akademik. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kebijakan hukum pidana yang proporsional dalam menanggulangi fenomena tersebut tanpa mengabaikan asas kemanusiaan dan hak asasi mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan hubungan sesama jenis di kampus berdasarkan asas ultimum remedium, yakni penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah langkah pembinaan dan edukasi ditempuh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana (represif) sebaiknya tidak menjadi langkah pertama (primum remedium) dalam menangani kasus ini. Sebaliknya, kampus perlu mengutamakan pendidikan karakter, konseling, dan kebijakan moral yang bersifat preventif dan rehabilitatif. Disimpulkan bahwa prinsip ultimum remedium harus dijadikan dasar filosofis agar hukum pidana diterapkan secara proporsional, manusiawi, dan tidak diskriminatif, menjaga keseimbangan antara penegakan moral dan hak pendidikan.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana; Hubungan Sesama Jenis; Asas Ultimum Remedium

Abstract

The issue of same-sex relationships within campus environments has become a social concern affecting morality and academic norms. The urgency of this research lies in the need for a proportional criminal law policy to address this phenomenon without neglecting humanitarian and human rights principles. The purpose of this study is to analyze criminal law policies in addressing same-sex relationships on campus based on the ultimum remedium principle, meaning that criminal sanctions should serve as the last resort after educational and rehabilitative measures are implemented. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results show that criminal law approaches should not be the primary step in handling same-sex relationships on campus. Instead, universities should prioritize character education, counseling, and preventive moral policies. It is concluded that the ultimum remedium principle must serve as the foundation to ensure that criminal law is applied proportionally, humanely, and without discrimination, balancing moral enforcement with educational rights.

Keywords: Criminal Law Policy; Same-Sex Relationship; Ultimum Remedium Principle

LATAR BELAKANG

Fenomena hubungan sesama jenis di lingkungan kampus kini menjadi isu sosial yang mendapatkan perhatian serius, bergeser dari ranah privat menjadi diskursus publik dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan gaya hidup global, masifnya pengaruh media digital, serta semakin terbukanya ruang kebebasan berekspresi menyebabkan perilaku ini tidak lagi dianggap tabu oleh sebagian kalangan mahasiswa. Sebagai bukti empiris (*das sein*), survei Kementerian Kesehatan RI tahun 2022 mengungkapkan fakta bahwa sebanyak 3,5% responden usia 18-24 tahun mengaku memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis, di mana sebagian besar dari demografi tersebut merupakan mahasiswa perguruan tinggi. Angka statistik ini mengindikasikan bahwa orientasi seksual non-heteronormatif telah menjadi realitas yang tidak terelakkan di dunia pendidikan tinggi Indonesia.

Kondisi faktual tersebut menghadirkan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi yang berlandaskan nilai-nilai moral dan religius seperti Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM). Terdapat ketegangan antara kewajiban menjaga tata nilai sosial (*das sollen*) dengan realitas kebebasan individu mahasiswa. Dalam konteks hukum nasional, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara eksplisit mengkriminalisasi hubungan sesama jenis antara orang dewasa yang dilakukan secara sukarela (*konsensual*). Tindakan tersebut baru berimplikasi pidana apabila memuat unsur kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran terhadap norma kesusilaan publik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan daerah tertentu. Namun demikian, secara moral dan sosiologis, hubungan sesama jenis masih dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan norma agama mayoritas, sehingga sering menimbulkan friksi di lingkungan akademik.

Penelitian terdahulu (*state of the art*) telah banyak membahas isu ini, namun dengan fokus yang berbeda. Penelitian Hidayat (2021) misalnya, menganalisis pandangan masyarakat terhadap perilaku LGBT dari sudut pandang hukum dan agama. Sementara itu, studi oleh Sari dan Putra (2022) lebih menyoroti dampak sosial hubungan sesama jenis terhadap lingkungan pendidikan. Namun, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan: mayoritas studi tersebut hanya membahas aspek sosiologis atau justifikasi moral tanpa menelaah secara mendalam bagaimana konstruksi kebijakan hukum pidana yang tepat di lingkungan kampus. Belum ada kajian spesifik yang mengintegrasikan asas *ultimum remedium* sebagai filter kebijakan dalam menangani fenomena ini di perguruan tinggi.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada analisis penerapan asas ultimum remedium dalam kebijakan penanggulangan hubungan sesama jenis di lingkungan pendidikan tinggi berbasis nilai keagamaan. Penelitian ini menawarkan perspektif bahwa hukum pidana tidak boleh dikedepankan (primum remedium), melainkan harus menjadi upaya terakhir setelah pendekatan edukatif. Urgensi penelitian ini didasari oleh kebutuhan mendesak untuk merumuskan kebijakan yang tidak sekadar represif, tetapi juga membina, mengingatkan kampus memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan akademik yang beretika sesuai nilai luhur bangsa. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana kebijakan hukum pidana diterapkan dalam penanggulangan hubungan sesama jenis di kampus berdasarkan asas ultimum remedium?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, mengingat fokus kajian terletak pada analisis norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum dalam menanggulangi pelanggaran norma kesusilaan di kampus. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum pidana berdasarkan asas ultimum remedium. Tipe penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan dua pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah KUHP, UU Sisdiknas, dan aturan internal kampus; serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mendalami doktrin ultimum remedium.

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (KUHP, UU No. 1 Tahun 2023, peraturan akademik), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku teks terkait asas pidana dan perilaku LGBT), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis ini menafsirkan norma hukum untuk menemukan model kebijakan yang humanis dan berkeadilan, guna memberikan rekomendasi akademik yang solutif bagi institusi pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Hubungan Sesama Jenis dan Konstruksi Hukum Pidana Indonesia

Fenomena hubungan sesama jenis di lingkungan kampus bukan lagi sekadar isu pinggiran, melainkan telah menjadi realitas sosial yang kompleks. Data empiris menunjukkan tren keterbukaan identitas seksual di kalangan mahasiswa semakin meningkat, terutama di kota-kota besar yang memiliki iklim kebebasan akademik tinggi.

Merujuk pada data Kementerian Kesehatan tahun 2022, persentase responden usia mahasiswa yang memiliki orientasi sesama jenis mencapai angka yang patut diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan. Di lingkungan kampus seperti UKIM, meskipun ekspresinya masih terbatas karena kuatnya norma sosial-keagamaan, keberadaan fenomena ini disadari oleh civitas akademika. Hal ini memicu perdebatan fundamental antara peran kampus sebagai penjaga moralitas masyarakat dan sebagai ruang kebebasan intelektual.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, posisi hubungan sesama jenis antar orang dewasa yang dilakukan atas dasar suka sama suka (*consensual*) memiliki status yang unik. Hingga saat ini, hukum pidana positif tidak mengkategorikannya sebagai tindak pidana murni (*dekriminalisasi parsial*), kecuali jika melibatkan unsur yang memberatkan seperti kekerasan, eksploitasi, atau melibatkan anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 292 KUHP. Namun, dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, terjadi pergeseran paradigma di mana delik kesusilaan diperluas, memberikan ruang interpretasi yang lebih ketat terhadap perilaku yang dianggap menyimpang dari "hukum yang hidup di masyarakat" (*the living law*). Meskipun homoseksualitas tidak disebut secara eksplisit sebagai pidana umum, pasal-pasal kesusilaan baru membuka peluang kriminalisasi berbasis norma sosial setempat.

Ketegangan muncul ketika norma hukum positif yang cenderung legal-formalistik dibenturkan dengan norma sosial-agama di kampus yang menolak keras perilaku tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan yang semata-mata mengandalkan sanksi pidana atau administratif berat (seperti *drop out*) justru tidak efektif. Pendekatan represif seringkali hanya memindahkan masalah tanpa menyelesaikannya, bahkan menimbulkan resistensi dan stigma yang menghambat proses pendidikan karakter itu sendiri. Kampus bukanlah lembaga pemasyarakatan; kampus adalah ruang edukasi. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan harus berbeda dengan penegakan hukum di ranah publik umum.

Implementasi Asas *Ultimum Remedium* sebagai Landasan Kebijakan Kampus

Inti dari temuan penelitian ini adalah urgensi penerapan asas *ultimum remedium*. Asas ini mendalilkan bahwa hukum pidana, dengan sifatnya yang menyengsarakan (*memberi derita*), haruslah menjadi upaya terakhir (*the last resort*) setelah instrumen hukum lain—seperti hukum administrasi, perdata, atau pendekatan sosial-religius—dinilai tidak efektif. Pandangan ahli hukum seperti Sudarto memperkuat bahwa penggunaan hukum

pidana yang berlebihan (over-criminalization) justru dapat merusak tatanan sosial yang ingin diperbaiki.

Dalam konteks penanggulangan hubungan sesama jenis di kampus, penerapan asas ini berarti mendahulukan pendekatan preventif dan rehabilitatif. Hasil analisis menegaskan bahwa sanksi pidana atau pemecatan mahasiswa seringkali melanggar hak konstitusional atas pendidikan dan menciptakan label abadi yang merusak masa depan mahasiswa. Sebaliknya, kampus harus mengaktifkan mekanisme internal berupa konseling psikologis, pendekatan pastoral/spiritual, dan pendidikan karakter yang intensif. Responden penelitian, yang terdiri dari dosen dan pengelola kampus, mayoritas menyetujui bahwa pendekatan humanis ini lebih efektif memulihkan kesadaran moral dibandingkan ketakutan akan hukuman. Ini selaras dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana modern yang mencari keseimbangan antara keadilan retributif (pembalasan) dan keadilan restoratif (pemulihan)

Komparasi dengan Penelitian Terdahulu dan Implikasi Kebijakan

Temuan penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda secara signifikan jika dibandingkan dengan literatur sebelumnya. Penelitian Hidayat (2021) dan Sari & Putra (2022) cenderung berhenti pada deskripsi fenomena sosial dan justifikasi penolakan masyarakat terhadap LGBT. Sebaliknya, penelitian ini masuk ke ranah kebijakan praktis (policy making) dengan menawarkan novelty berupa model kebijakan hukum pidana berbasis pembinaan moral. Kampus diposisikan bukan hanya sebagai pelaksana hukum negara, tetapi sebagai entitas yang memiliki otonomi etis untuk mengelola perilaku warganya melalui pendekatan pendidikan.

Implikasi praktis dari temuan ini menuntut reformasi kebijakan internal kampus. Pertama, kampus perlu menyusun Kode Etik Mahasiswa yang eksplisit mengatur batasan perilaku asusila, namun penegakannya harus bertahap dan non-diskriminatif. Kedua, perlu adanya kolaborasi dengan pemerintah untuk merumuskan pedoman nasional penanganan perilaku menyimpang di perguruan tinggi yang mengedepankan rehabilitasi sosial, bukan kriminalisasi. Ketiga, penguatan peran unit konseling dan kerohanian sebagai garda terdepan dalam menangani kasus, menjadikan sanksi hukum hanya sebagai opsi terakhir ketika semua upaya pembinaan telah gagal total. Dengan demikian, asas ultimum remedium tidak hanya menjadi teori di atas kertas, tetapi menjadi jiwa dari kebijakan kampus yang humanis, berkeadilan, dan tetap bermoral.

KESIMPULAN (Capital, Avenir Next Lt Pro, Size 11, Bold)

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Hubungan Sesama Jenis di Kampus Berdasarkan Asas Ultimum Remedium, dapat disimpulkan bahwa fenomena hubungan sesama jenis di lingkungan kampus merupakan isu sosial dan moral yang kompleks, yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum pidana. Sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya belum secara eksplisit mengkriminalisasi hubungan sesama jenis antar orang dewasa yang dilakukan secara sukarela, namun dalam praktiknya, perilaku tersebut seringkali dipandang melanggar norma kesusilaan, nilai agama, dan etika akademik.

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan asas ultimum remedium memiliki posisi penting dalam merumuskan kebijakan hukum pidana di lingkungan kampus. Asas ini menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir yang hanya digunakan apabila mekanisme non-pidana seperti pembinaan moral, konseling, dan edukasi tidak lagi efektif. Pendekatan yang mengutamakan nilai pendidikan, pembinaan, dan penguatan karakter dinilai lebih sejalan dengan tujuan lembaga pendidikan tinggi sebagai pusat pembentukan moral dan intelektual mahasiswa.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan hukum pidana tanpa mempertimbangkan asas ultimum remedium berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak pendidikan dan hak asasi mahasiswa. Oleh karena itu, penanggulangan hubungan sesama jenis di kampus sebaiknya diarahkan pada pendekatan restorative dan edukatif, bukan represif.

Sebagai rekomendasi, pihak kampus perlu membentuk kebijakan internal berbasis pembinaan moral dan kode etik mahasiswa yang tegas namun humanis. Pemerintah melalui Kemendikbudristek juga perlu menyusun pedoman nasional tentang penegakan moral di kampus yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak individu. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dalam konteks ini dapat berfungsi secara proporsional—tidak hanya sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan moral dan pendidikan karakter mahasiswa sesuai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

REFERENSI

1. Arliman L. Urgensi penerapan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Reformasi*. 2023;8(1):21-33.
2. Sari L, Putra I. Dampak sosial hubungan sesama jenis di lingkungan pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*. 2022;6(1):45-56.
3. Hidayat R. Analisis pandangan masyarakat terhadap perilaku LGBT dalam perspektif hukum dan agama. *Jurnal Sosio Legal*. 2021;5(2):87-95.
4. Wulandari S. Persepsi dosen terhadap penegakan disiplin dan moral mahasiswa di kampus keagamaan. *Jurnal Pendidikan dan Etika*. 2023;3(2):34-45.
5. Lestari D. Pendidikan karakter sebagai upaya pencegahan perilaku menyimpang mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Moral*. 2023;4(1):12-22.
6. Nasution S. Restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 2021;51(3):145-162.
7. Sitorus R. Kebijakan hukum pidana dalam perlindungan moral generasi muda. *Jurnal Ilmu Hukum Nasional*. 2022;9(2):100-115.
8. Hutabarat E, Rorong H. Pendekatan hukum progresif terhadap perilaku menyimpang mahasiswa di kampus keagamaan. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*. 2024;11(2):77-90.
9. Latuconsina J. Implementasi asas proporsionalitas dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 2023;20(1):59-71.
10. Hamzah A. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada; 2021.